

PENGUATAN PANCASILA DALAM PERSFEKTIF KEBANGSAAN

Ganjar Razuni

Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP PA-GMNI
Fakultas Ilmu Politik Universitas Nasional

Submitted : 13 Agustus 2024 *Korespondensi* : ganjarrazuni@yahoo.com *Published* : 16 Agustus 2024

Pendahuluan

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilihan Presiden 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki banyak Pekerjaan Rumah (PR), salah satunya penguatan Pancasila. Diharapkan, kepemimpinan mereka bisa meningkatkan kualitas penguatan Pancasila yang telah diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi sendiri mewanti-wanti agar Pancasila selalu dikuatkan, baik dalam menghadapi tantangan ideologi trans-nasional maupun budaya pop yang menjadi gaya hidup generasi milenial. Pada saat bersamaan, Presiden meminta agar setiap kebijakan negara memiliki “rasa” Pancasila.

Kalau kita petakan, terdapat beberapa keberhasilan sekaligus tantangan penguatan Pancasila yang mesti dihadapi oleh Prabowo-Griban. Pertama, Presiden Jokowi telah berhasil meluruskan sejarah Pancasila melalui penetapan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Penetapan ini dilakukan beliau melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Maka, sejak 2017 sampai sekarang, kita memperingati hari kelahiran Pancasila yang terjadi melalui pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945.

Berdasarkan peringatan ini, bangsa Indonesia mendapatkan pemahaman bahwa Pancasila Dasar Negara memiliki kandungan isi berupa falsafah dasar negara. Falsafah inilah yang lahir pada 1 Juni 1945. Hanya saja, peringatan hari kelahiran Pancasila mesti ditindaklanjuti dengan pelurusan materi sejarah Pancasila pada level pendidikan. Hal ini disebabkan pemahaman bahwa terdapat Muh. Yamin dan Soepomo sebagai penggali Pancasila telah berurat-berakar di materi pendidikan kita.

Kedua, Presiden Jokowi telah menghidupkan kembali lembaga penguatan Pancasila, yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP. Lembaga ini memiliki status yang sama dengan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) di era Orde Baru.

Persoalannya, lembaga ini masih berdasarkan Peraturan Presiden sehingga tidak bersifat permanen. BPIP bisa bernasib seperti BP-7 yang dibubarkan oleh Keputusan Presiden BJ Habibie Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1979 tentang BP-7. Oleh karena itu, jika BPIP ingin menjadi lembaga permanen maka mesti didasarkan pada Undang-Undang tersendiri.

Ketiga, Presiden Jokowi telah berhasil menghidupkan kembali pendidikan Pancasila sebagai pendidikan wajib dari dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini beliau lakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP ini telah mewajibkan kembali pendidikan Pancasila yang tidak diwajibkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Pancasila oleh Presiden Jokowi ini mesti dilanjutkan dengan revisi UU Sisdiknas di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini disebabkan oleh fakta yuridis bahwa pendidikan Pancasila telah menjadi pendidikan wajib baik di era Orde Lama maupun Orde Baru. Di masa Orde Lama, kita memiliki TAP MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969 yang menetapkan Pancasila sebagai pendidikan wajib di semua jenjang pendidikan. Demikian pula di era Orde Baru kita memiliki TAP MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang mewajibkan pendidikan Pancasila.

Pembahasan

Perspektif kelompok

Persoalannya, berbagai penguatan Pancasila yang telah diupayakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi sejak periode pertama itu masih belum mampu memberikan kesadaran tentang dasar negara. Yang terjadi sebaliknya, masyarakat terutama kelompok politik-ideologis masih memahami Pancasila berdasarkan perspektif kelompok.

Hal ini terjadi misalnya atas peringatan kelahiran Pancasila yang merupakan fakta sejarah, akan tetapi dipahami sebagai aspirasi kelompok nasionalis. Padahal peran Bung Karno dalam kelahiran dan perumusan Pancasila adalah fakta sejarah yang dibenarkan para pendiri bangsa. Dengan demikian, kelahiran Pancasila harus dilihat sebagai fakta, bukan rekayasa berdasarkan kepentingan kelompok.

Pemahaman tentang fakta ini telah diramu dengan bijak oleh Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tersebut dengan menyatakan bahwa kelahiran Pancasila pada 1 Juni, perumusan Pancasila pada 22 Juni dan pengesahan Pancasila pada 18 Agustus 1945 merupakan kesatuan proses. Ini berarti Keppres tersebut tidak hanya mengutamakan pidato Bung Karno, melainkan juga proses perumusan setelahnya yang melibatkan para pendiri bangsa lainnya.

Akan tetapi, kebijaksanaan sejarah yang dibentangkan oleh Keppres tersebut belum juga dipahami oleh bangsa Indonesia. Hal ini ditandai masih terbelahnya pemahaman terhadap Pancasila perspektif kelompok, baik nasionalis, Islam, maupun kelompok yang diidentikkan dengan Orde Baru.

Demikian pula dengan upaya pembinaan ideologi Pancasila yang masih dipahami sebagai kepentingan kelompok. Padahal setiap rezim pemerintahan memiliki lembaga tersebut. Di era Orde Lama, kita memiliki Panitia Pembina Djiwa Revolusi (PPDR) yang bertugas mendidikkan Pancasila sesuai dengan semangat revolusi. Di era Orde Baru, kita memiliki BP-7. Hanya saja, karena lembaga-lembaga tersebut didasarkan pada diskresi Presiden, ia dibubarkan begitu terdapat Presiden baru.

Dihilangkannya Pancasila sebagai pendidikan wajib dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 juga memiliki landasan pemahaman serupa. Keengganan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melakukan revisi atas UU tersebut, dimana Rancangan Undang-Undang Sisdiknas tidak lagi menjadi Program Legislasi Nasional sejak 2023 menunjukkan hal tersebut. Artinya, wakil rakyat tidak memiliki kesadaran pentingnya Pancasila menjadi pendidikan wajib, karena pemerintah dinilai sebagai kelompok politik tertentu.

Pada hal, jika menoleh pada sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila, terlihat betapa penting Pancasila dalam menyelamatkan bangsa Indonesia yang hendak gagal menjadi negara-bangsa. Hal ini terjadi karena baik kelompok Islam maupun nasionalis kokoh memperjuangkan ideologi kelompok untuk menjadi dasar negara. Pertarungan ideologi yang terjadi sejak 29 Mei hingga 31 Mei 1945 berujung buntu, hingga Bung Karno mengusulkan Pancasila pada 1 Juni 1945 sebagai titik temu dua ideologi tersebut.

Penutup

Dengan demikian, meskipun Pancasila diusulkan seorang nasionalis, namun Pancasila itu sendiri merupakan sintesa yang menyatukan ideologi-ideologi politik di negeri ini. Peran Pancasila yang mampu menyatukan bangsa tersebut diakui oleh para pendiri negara. Para Bapak Bangsa itu pun mengikuti jejak Bung Karno untuk meminggirkan ideologi kelompok demi terbangunnya negara nasional yang menyatukan keragaman bangsa.

Sayangnya, kesadaran akan pentingnya persatuan nasional berdasarkan Pancasila ini telah terkikis, sehingga Pancasila itu sendiri tidak lagi dipahami sebagai “meja statis” tempat kita bersatu. Pengikisan kesadaran ini tercermin dalam penerimaan masyarakat atas berbagai kebijakan penguatan Pancasila yang dinilai dari perspektif kelompok.

Pada titik inilah, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menyelesaikan “PR” tersebut, sehingga Pancasila dipahami sebagai dasar negara dan dasar bangsa yang menjadi landasan kehidupan bersama. Pemerintahan Prabowo-Gibran mesti membangun kesadaran bahwa program penguatan Pancasila bukan kepentingan rezim pemerintah dan kelompok politik-ideologi tertentu, melainkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Daftar Pustaka

How to Cite

“PENGUATAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF KEBANGSAAN”, *JP Nasional*, vol. 1, no. 1, Aug. 2024, Accessed: Aug. 16, 2024. [Online]. Available: <https://jurnalpersatuannasional.id/index.php/jpnasional/article/view/9>

License

Copyright (c) 2024 Jurnal Persatuan Nasional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).